

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan peserta didik baru jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2019 telah menggunakan penerapan sistem zonasi sekolah sesuai dengan peraturan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun ajaran 2019/2020. Penerapan sistem zonasi sekolah ini mewajibkan peserta didik untuk memilih sekolah dengan jarak yang dekat dari tempat tinggal peserta didik sesuai dengan alamat yang tercantum dalam kartu keluarga (KK) peserta didik. Dimuat dalam Permendikbud RI No 14 Tahun 2018 terkait sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam pasal 16 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bahwa pihak sekolah wajib menerima minimal 90% peserta didik baru yang berasal dari lokasi tempat tinggal yang dekat dengan sekolah, 5% digunakan untuk peserta didik berprestasi, dan 5% untuk peserta didik yang berasal dari luar kota akibat orang tua yang berpindah tempat dinas. Adapun jarak zonasi yang ditetapkan bersifat fleksibel sesuai dengan ketentuan di masing-masing sekolah, tergantung pada kesepakatan yang telah diambil dengan tujuan memberi akses lebih setara dan adil bagi seluruh pihak, baik untuk peserta didik maupun bapak dan ibu guru tanpa melihat kondisi latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status sosial dan ekonominya.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, penerapan sistem zonasi sekolah hadir akibat adanya sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan yang menyebabkan orang tua dari peserta didik merasa cemas apabila anaknya tidak terdaftar di sekolah yang memiliki julukan sebagai sekolah unggulan. Adanya fenomena terkait penerapan sistem zonasi sekolah tersebut diharapkan orang tua peserta didik tidak perlu merasa cemas, karena dengan adanya penerapan sistem zonasi sekolah ini dapat memberi keadilan terhadap pemerataan sistem pendidikan bagi semua kalangan masyarakat serta mempermudah akses peserta didik untuk pergi sekolah.

Penerapan sistem zonasi sekolah memiliki tujuan untuk meningkatkan pemerataan sistem pendidikan di Indonesia, selain itu penerapan sistem zonasi sekolah ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas. Kemacetan merupakan masalah yang selalu ada di kawasan perkotaan. Kemacetan merupakan kondisi arus lalu lintas di ruas jalan yang melebihi kapasitas jalan sehingga mengakibatkan antrian di jalan tersebut (MKJI, 1997). Dengan adanya penerapan sistem zonasi sekolah diharapkan dapat meminimalisir pergerakan yang luas untuk mengurangi volume lalu lintas, efektivitas waktu agar jarak dari tempat tinggal ke sekolah lebih dekat, dan dapat meningkatkan pemerataan sistem pendidikan di setiap lingkungan sekolah.

Secara tidak langsung, penerapan sistem zonasi sekolah ini berkaitan dengan kondisi transportasi di kawasan sekolah tersebut terutama bagi pergerakan peserta didik dari tempat tinggal ke sekolah. Transportasi merupakan kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain (Salim, 2000). Menurut Tamin (1999:5), transportasi itu sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia di kawasan tersebut, serta sistem transportasi bermanfaat dalam mendukung pergerakan manusia atau barang. Oleh sebab itu, dalam proses pemindahan barang atau orang secara tidak langsung berkaitan dengan sistem pergerakan transportasi, yaitu pergerakan yang terjadi dari titik asal ke titik tujuan menggunakan kendaraan bermotor yang saling terkait dengan sistem kegiatan tertentu yang dapat membangkitkan pergerakan dan menarik pergerakan tertentu dalam proses pemenuhan kebutuhan dalam kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. Adapun sistem pergerakan ini terkait pula dengan sistem jaringan baik sarana prasarana transportasi dan moda transportasi yang digunakan. Sistem pergerakan, sistem jaringan, dan sistem kegiatan ini saling terkait terhadap satu sama lain sehingga hal tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang baik dan lancar.

Penerimaan peserta didik baru di Kota Bandung mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dengan tetap menggunakan sistem zonasi yang telah disempurnakan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan sistem zonasi sekolah sebelum dan sesudah diterapkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Wilayah Zona D Kota Bandung yang terdiri dari SMAN 8 Bandung, SMAN 11 Bandung, dan SMAN 22 Bandung. Wilayah Zona D memiliki jaringan jalan yang dilalui oleh beberapa titik kemacetan di Kota Bandung dan terdapat jenis pilihan moda transportasi yang beragam. Output dari penelitian ini berupa kondisi sebelum dan sesudah penerapan sistem zonasi sekolah di Wilayah Zona D Kota Bandung serta mengetahui jenis pemilihan moda transportasi yang digunakan oleh peserta didik di Wilayah Zona D Kota Bandung. Oleh sebab itu, dengan adanya penerapan sistem zonasi sekolah diharapkan dapat meminimalisir pergerakan, mengurangi kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan, dan dapat meningkatkan sistem pendidikan yang lebih merata dan adil.

1.2 Rumusan Masalah

Kegiatan di kawasan perkotaan seperti kantor, pendidikan, dan kegiatan lainnya dapat memberi pengaruh pada kondisi transportasi. Salah satu pengaruh akibat banyaknya pergerakan yang terjadi yaitu kemacetan terutama di kawasan perkotaan. Diharapkan dengan adanya penerapan sistem zonasi sekolah dapat mengurangi kemacetan di kawasan perkotaan karena jarak tempat tinggal ke sekolah tidak jauh dan penerapan sistem zonasi sekolah ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan atau pemerataan pada sistem pendidikan di setiap wilayah.

Kemacetan sering kali terjadi di Wilayah Zona D Kota Bandung terutama di jam-jam sibuk (06.00-07.00 dan 16.00 – 17.00) terutama di jalan Buah Batu. Adapun kemacetan ini dapat menyebabkan penumpukan kendaraan baik di bahu maupun ruas jalannya. Pergerakan terjadi karena adanya perbedaan kegiatan di wilayah tertentu, selain itu pemilihan moda transportasi berpengaruh terhadap sejauh mana pergerakan dapat terjadi. Pergerakan antar wilayah yang semakin tinggi ini dapat

berdampak pada jumlah kendaraan atau volume kendaraan yang semakin tinggi sehingga kapasitas dari ruas jalan tidak sesuai.

Ketika jadwal libur anak sekolah sudah selesai, kondisi ruas jalan terutama di kawasan perkotaan semakin macet dibandingkan dengan kondisi libur sekolah. Contohnya pada hari libur sekolah pada saat acara Asean Games berlangsung dapat mengurangi kemacetan sebesar 11,7% (liputan6.com, 2018). Adapun skenario mengenai perubahan jam masuk sekolah yaitu yang biasa dimulai pada pukul 07.00 WIB berubah menjadi pukul 09.00 WIB akan dikaji ulang oleh pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan harapan perubahan jam masuk sekolah tersebut dapat mengurangi tingkat kemacetan sebesar 6-14%, dengan adanya penerapan sistem zonasi sekolah ini diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemacetan dan dapat mempersingkat waktu tempuh serta jarak tempuh dari tempat tinggal peserta didik ke sekolah.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian mengenai kondisi sebelum dan sesudah sistem zonasi sekolah diterapkan di Wilayah Zona D Kota Bandung. Berdasarkan permasalahan diatas, maka timbul pertanyaan penelitian yaitu **“Bagaimana Pola Pergerakan Peserta Didik pada Saat Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Zonasi Sekolah di Wilayah Zona D Kota Bandung?”**

1.3 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran dalam penelitian terkait identifikasi pola pergerakan peserta didik saat sebelum dan sesudah sistem zonasi sekolah diterapkan di Wilayah Zona D Kota Bandung, sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan

Tujuan utama penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola pergerakan peserta didik saat sebelum dan sesudah sistem zonasi sekolah diterapkan di Wilayah Zona D Kota Bandung.

1.3.2 Sasaran


Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang harus dicapai dalam akhir penelitian ini yaitu:

1. Teridentifikasinya pola pergerakan sebelum sistem zonasi sekolah diterapkan di Wilayah Zona D Kota Bandung.
2. Teridentifikasinya pola pergerakan sesudah sistem zonasi sekolah diterapkan di Wilayah Zona D Kota Bandung.
3. Teridentifikasinya hubungan karakteristik peserta didik dan pemilihan moda transportasi peserta didik di Wilayah Zona D Kota Bandung.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah Zona D Kota Bandung memiliki tiga SMA Negeri yang tersebar di dua kecamatan, yaitu SMA Negeri 8 Bandung dan SMA Negeri 22 Bandung yang terletak di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung dan SMA Negeri 11 Bandung yang terletak di Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Peraturan mengenai jarak dari tempat tinggal ke sekolah telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung nomor 610 tahun 2016 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Bandung yaitu dengan radius berjarak 2 km. Berdasarkan peraturan Permendikbud RI No 14 Tahun 2018 jarak dari tempat tinggal ke sekolah masih bersifat fleksibel, bagaimana kebijakan pihak-pihak terkait di setiap sekolah. Menurut Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah untuk siswa yang tinggal di perbatasan kota diperbolehkan memilih sekolah yang berada di radius maksimal 5 km dari tempat tinggalnya. Adapun peta ruang lingkup wilayah penelitian sebagai berikut:



Sumber: Hasil Pengolahan Data Arcgis, 2019

Gambar 1. 1
Peta Lokasi Penelitian di Sekolah Wilayah Zona D Kota Bandung

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Adapun ruang lingkup substansi ini membahas terkait dengan sasaran penelitian, di antara lain sebagai berikut:

1. Membahas mengenai penerapan sistem zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Wilayah Zona D Kota Bandung.
2. Membahas mengenai penerapan sistem zonasi sekolah pada jenjang SMA Negeri karena dinilai peserta didik SMA Negeri lebih bervariasi dalam menggunakan moda transportasi untuk pergi ke sekolah, lokasi sekolah di Wilayah Zona D Kota Bandung berada di sekitar area permukiman, serta jaringan jalan di Wilayah Zona D Kota Bandung dilalui oleh titik kemacetan tepatnya di Jl. Buah Batu, Kota Bandung.
3. Peserta didik yang akan dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas 10, karena penerapan sistem zonasi sekolah yang telah disempurnakan yaitu baru ditetapkan pada tahun ajaran 2019/2020 dan peserta didik kelas 11 sebagai responden sebelum sistem zonasi sekolah diterapkan.
4. Membahas mengenai karakteristik pola pergerakan yang dilihat dari jenis kelamin, jarak tempuh, pemilihan moda, waktu tempuh, kepemilikan SIM, dan kepemilikan kendaraan pribadi peserta didik.
5. Membahas mengenai moda transportasi yang digunakan oleh peserta didik dan penilaian kinerja angkutan umum oleh peserta didik di Wilayah Zona D Kota Bandung.
6. Membahas mengenai hubungan antara karakteristik peserta didik dan pemilihan moda transportasi yang paling sering digunakan oleh peserta didik di Wilayah Zona D Kota Bandung.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Adapun sistematika penyajian laporan ini terbagi menjadi enam bagian, berikut merupakan penjelasan sistematika penyajian dalam laporan ini: